



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa salah satu Organisasi Perangkat Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
 - a. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas dipandang perlu menerapkan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dilingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 38480);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sangingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920) yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 3968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangank, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Karimun;
- d. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Kepala Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun;
- g. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- h. Kepala Badan dan Kepala Kantor adalah Kepala pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Bidang Teknis sesuai dengan Bidang tugas yang dimilikinya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 6 (enam) Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Pembentukan 6 (enam) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karimun.
 2. Badan Pengawas Kabupaten Karimun.
 3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Karimun.
 4. Badan Penanaman Modal Kabupaten Karimun.
 5. Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan bangsa Kabupaten Karimun.
 6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidangnya.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 , Lembaga Teknis Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan.
 - 2) Sub Bagian Umum.
 - 3) Sub Bagian Statistik dan Pelaporan.
 - 4) Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan Sistem Perencanaan.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan I, membawahi :

- 1) Sub Bidang Pertanian.
 - 2) Sub Bidang Industri dan Perdagangan.
 - 3) Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan II, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya.
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
 - 3) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan III, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Agama dan Pendidikan.
 - 2) Sub Bidang Pemukiman dan Pengembangan Wilayah .
 - 3) Sub Bidang Pertambangan dan Energi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tercantum pada lampiran I (disesuaikan).

Bagian Kedua ORGANISASI BADAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas, sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pertanahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Pertanahan.
 - d. Bidang Keuangan dan Perlengkapan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Keuangan.
 - 2) Sub Bidang Perlengkapan.
 - 3) Sub Bidang Perusahaan Daerah.
 - e. Bidang Pembangunan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Proyek Program Bantuan Pembangunan Kabupaten.
 - 2) Sub Bidang Proyek Pembangunan lainnya.
 - f. Bidang Aparatur, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian.
 - g. Bidang Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perekonomian Daerah.
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2). Bagan susunan Organisasi Badan Pengawas sebagaimana tercantum pada lampiran II.

Bagian Ketiga ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai berikut :
 - a. Kepala;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian umum.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Teknis Analisa mengenai Dampak Lingkungan.
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas .
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengendalian.
 - 2) Sub Bidang Perizinan.
 - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
 - 2) Sub Bidang Pemantauan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum pada lampiran III.

Bagian Keempat
ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KARIMUN

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal, sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian.
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengembangan Program, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian.
 - 3) Sub Bidang Data dan Informasi.
 - 4) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi.
 - d. Bidang Perizinan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Persetujuan Penanaman Modal.
 - 2) Sub Bidang Penetapan Lokasi, Bangunan dan Undang – Undang Gangguan.
 - 3) Sub Bidang Tenaga Kerja Asing.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengawasan.
 - 2) Sub Bidang Monitoring.
 - 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan susunan Organisasi Badan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada lampiran IV.

Bagian Kelima
ORGANISASI BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KESATUAN BANGSA
KABUPATEN KARIMUN

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Parpol , membawahi :
 - 1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Parpol.
 - 2) Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)
 - 3) Sub Bidang Pemilihan Umum.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa , membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembaruan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.
 - 2) Sub Bidang Demokratisasi dan HAM.
 - e. Bidang Humas dan Komunikasi , membawahi :
 - 1) Sub Bidang Humas.
 - 2) Sub Bidang Komunikasi.
 - f. Bidang Pemantauan Sosial Politik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Sub Bidang Pengkajian dan Penanggulangan Masalah.
- (2). Bagan susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa sebagaimana tercantum pada lampiran V.

Bagian Keenam
ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - e. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Bagan susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran VI.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi -

dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

Setiap Kepala Badan dan Kepala Kantor Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap Kepala Badan dan Kepala Kantor bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dan Kepala Kantor diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.

Pasal 18

Dalam penyampaian laporan kepada Kepala Daerah, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan lain yang sah sep engetahuan DPRD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, pengajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Rincian uraian tugas dari jabatan tugas masing-masing satuan organisasi Lembaga Teknis Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian tenaga fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan sifat keperluannya.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang masih ada sekarang ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuk organisasi Lembaga Teknis Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Proses perubahan organisasi Lembaga Teknis Daerah, pengisian formasi pegawai dan jabatan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta situasi dan kondisi daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 31 Mei 2001

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 14 Tahun 2001
Tanggal : 31 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

Drs. H. RISMAN BACKRI
Pembina TK.I NIP.010079053